

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA¹

Frans Yudistira Sembiring²

Frans_yudistira@yahoo.com

Lendy Siar³

Josepus Jullie Pinori⁴

ABSTRAK

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menimbulkan pro/kontra serta berbagai kritikan yang diberikan terhadap pembentukan Undang-Undang ini, sampai telah dilakukan pengujian oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan UU IKN dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini UU IKN bertentangan dengan Pasal-Pasal yang ada dalam UUD NRI 1945 baik segi formil maupun materiil serta pembentukannya masih jauh dalam kata demokratis dan pembentukan UU IKN dalam tahapan pembahasan terkesan sangat buru-buru hanya 28 agenda serta hanya 7 agenda yang dapat diakses informasinya yang mana menimbulkan konklusi pembentuk UU IKN minim dari keterlibatan masyarakat serta tidak memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kata Kunci : Pembentukan UU IKN, UUD NRI 1945, UU P3.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana pemindahan ibu kota negara bukanlah semata-mata keinginan tanpa alasan yang logis, pemindahan ibu kota negara sudah berkali-kali dibicarakan dalam sejarah perjalanan negara Indonesia. Ide pemindahan ibu kota negara pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 dan mengusulkan Palangkaraya menjadi ibu kota negara baru. Pada era orde baru pemindahan ibu kota negara kembali dibahas dan diusulkan Jonggol menjadi ibu kota negara baru melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Disaat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul kembali keinginan pemindahan ibu kota negara karena Jakarta dilanda oleh kemacetan ekstrem dan

banjir.⁵ Namun gagasan-gagasan dari para pendahulu tidak kunjung terealisasi.

Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan gagasan pemindahan ibu kota negara dengan alasan yaitu, sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi Pulau Jawa 59.0% terhadap PDB nasional, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, dan Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, serta tanah turun di Jakarta⁶. Kalimantan Timur menjadi daerah yang terpilih untuk menjadi ibu kota negara yang baru karena memenuhi kriteria atau dasar pertimbangan yang dilansir oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu:

- a. Lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia;
- b. Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi;
- c. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut;
- d. Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan; dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi
 - 1) Akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan;
 - 2) Ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau;
 - 3) Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan;
 - 4) Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang dan;
 - 5) Memenuhi parameter pertahanan dan keamanan.⁷

Berdasarkan kriteria atau dasar pertimbangan diatas dapat dilihat telah dikaji sedemikian rupa agar aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dapat diakomodir oleh ibu kota negara yang baru.

Pada tanggal 18 Januari 2022 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (yang selanjutnya disebut UU 3/2022) telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, dengan maksud Undang-Undang ini dapat digunakan menjadi acuan dalam pemindahan dan pembentukan ibu kota negara ke Kalimantan. Setelah UU 3/2022 diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 banyak yang melakukan

⁵ Ayundari, *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 26 Oktober 2022.

⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Saku Ibu Kota Negara*, hlm. 1-3.

⁷ *Ibid*, hlm 9-10.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101638

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi, dimana pengajuan tersebut dilakukan oleh kalangan masyarakat mulai dari tokoh, warga adat, hingga guru honorer, dan alasan mengapa mereka melakukan pengujian secara umum sama yaitu masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan undang-undang.⁸

Dalam kacamata hukum, pemindahan ibu kota negara adalah suatu gagasan besar maka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beberapa hal yaitu, tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 dan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pemindahan ibu kota negara menimbulkan problematika karena menyebabkan implikasi hukum terhadap negara Indonesia dengan hadirnya UU 3/2022 yang menjadi landasan hukum dalam perpindahan ibu kota negara baru. Permasalahan yang dimaksud ialah dalam segi formil dan segi materiil. Menurut Bivitri Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, UU 3/2022 ini dibentuk dalam waktu yang singkat hanya dalam waktu 43 hari, dimana itu bukanlah waktu yang memadai untuk membuat undang-undang yang berdampak pada segi formil yaitu dalam pembentukannya kurangnya partisipasi (*meaningless participation*).⁹ permasalahan lainnya adalah UU 3/2022 ini bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ketentuan dalam UU 3/2022 bahwa penjelasan Ibu Kota Negara Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Negara Nusantara, diselenggarakan oleh otorita Ibu Kota Negara Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Penjelasan ibu kota negara Nusantara tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945?

⁸ Haryanti Puspa Sari, *Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi>, diakses 17 Oktober 2022.

⁹ CR-27, *Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari*, *Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari* (hukumonline.com), diakses 17 Oktober 2022.

¹⁰ Nano Tresna A, *Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya*, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>, diakses 17 Oktober 2022.

2. Bagaimana pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang.

PEMBAHASAN

A. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dikaitkan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara sudah seharusnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 karena secara hierarki peraturan perundang-undangan (*stufenbau theory*) UUD NRI Tahun 1945 terletak pada hierarki yang paling atas. Dalam *stufenbau theory* peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatas, senada juga dengan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior* yang artinya peraturan yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan penjelesalan bahwa konstitusi merupakan pedoman penyelenggaraan negara dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan dibawahnya.¹²

Pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara perlu dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

- a. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹³ Konsepsi negara kesatuan ialah satu negara yang berpusat satu artinya negara dikelola hanya oleh satu pemerintahan saja, yang didalamnya ada pemerintah pusat yang dibantu oleh pemerintah daerah yang mana dianut juga oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang membentuk satu kesatuan, dan setiap wilayah tersebut tidak memiliki hak yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Oleh karena itu, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya satu wilayah saja.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

¹² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, hlm. 100.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.¹⁴ Konsepsi kedaulatan rakyat ialah kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dengan kata lain kekuasaan yang ada merupakan dari, oleh, dan untuk rakyat yang bersifat mutlak¹⁵, untuk mencapai kesejahteraan bersama yang sesuai dengan keinginan rakyat serta rakyat memiliki peran dalam jalannya roda pemerintahan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan proses tersebut dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang ada.
- c. Pasal 18 UUD NRI 1945 mengatur tentang pemerintah daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan prinsip otonomi yang luas. Negara harus menghormati masyarakat hukum adat serta tradisi yang masih dipercaya.¹⁶ Dalam hal ini, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara harus melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah setempat dan masyarakat setempat, serta memperhatikan kepentingan daerah tersebut.
- d. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur tentang partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional yang memberikan kesempatan bagi warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan untuk upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, pembentukan Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pertama, keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara hanya mempertimbangkan kepentingan satu wilayah saja, yaitu Kalimantan Timur, tanpa memperhatikan kepentingan wilayah Indonesia secara keseluruhan atau kepentingan yang lebih memiliki urgensi yang lebih daripada pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Kedua, proses pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara hanya sedikit melibatkan partisipasi rakyat secara luas dan transparan berdasarkan alasan pokok permohonan oleh pemohon dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022¹⁸, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar

sehingga keputusan yang penting seperti memindahkan ibu kota negara harus dilakukan dengan memperhatikan masukan, usulan, dan kepentingan rakyat.

Ketiga, dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang selanjutnya daerah provinsi akan dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara ialah pemerintah daerah yang memiliki sifat khusus dan setingkat dengan provinsi yang mana itu tidak sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945.¹⁹

Dalam UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara tidak menyebutkan perihal pembagian daerah untuk menjadi kabupaten dan kota, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan istilah daerah yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu daerah provinsi pemerintahannya memiliki DPRD yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara menjelaskan Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Artinya, Ibu Kota Nusantara tidak mempunyai perangkat DPRD karena tidak ada dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD dalam Ibu Kota Nusantara²⁰.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan partisipasi publik atau partisipasi masyarakat merupakan komponen yang sangat penting karena telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, namun pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara jauh dari kata partisipasi masyarakat dimana dalam bukti P.43 dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 yang berisi screenshot laman rekam jejak pembentukan UU tersebut dalam dua puluh delapan agenda/tahapan pembahasan hanya 7 agenda yang informasi dan dokumennya dapat diakses. Sisanya (dua puluh satu) agenda lainnya tidak dapat diakses²¹, yang mana itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

Dalam UUD NRI 1945 memuat bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi dan perlindungan hidup yang baik secara sosial maupun ekonomi, oleh karenanya pembentukan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki prinsip dasar yang mengatur bahwa setiap

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Fajrul Ilmu Darussalam dan Andi Batara Indra, *Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquies*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm 16.

¹⁶ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022, *Op.Cit.*, hlm. 70.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 1 angka 2.

²⁰ Ahmad Habib Al Fikry, *Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*, Jurnal Hukum *Lex Generalis*, Vol. 3 No. 8, 2022, hlm. 7.

²¹ Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022, *Op.Cit.*, hlm. 61-68.

keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak rakyat salah satunya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 3/2022 tentang Ibu Kota negara). Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai proyek pembangunan ibu kota negara yang baru, serta hak untuk memberikan pendapat dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara disebut tidak ada prinsip demokrasi karena kurangnya transparansi, akuntabel, serta partisipasi masyarakat yang dibatasi, sehingga itu menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat dan menurunkan legitimasi ataupun keyakinan terhadap pengesahan UU tersebut.

Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara harus memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan berkelanjutan, mengingat proyek pembangunan ibu kota negara yang baru memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hidup dan sosial di wilayah yang dituju. Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai dampak lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang mungkin terjadi akibat proyek tersebut, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip seperti prinsip dasar negara, negara kesatuan, kedaulatan rakyat, otonomi daerah, hak-hak asasi manusia, sturuktur organisasi pemerintahan, dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 MK menolak seluruhnya permohonan yang berkaitan dengan permasalahan pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah yang menguraikan bahwa para pemohon mendalilkan terdapat pola pembentukan undang-undang yang sangat cepat (*fast track legislation*) dalam UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga undang-undang tersebut bertentangan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

Proses pembentukan menurut Mahkamah, undang-undang tidak dapat dinilai cacat atau tidak hanya berdasarkan berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, tetapi proses pembentukan undang-undang wajib sesuai dengan prosedural pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Menurut Mahkamah juga, selagi seluruh proses dalam tahapan tersebut sudah dipenuhi dan pelaksanaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh legislator dengan berlandaskan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka perihal dengan waktu pembahasan dan penyelesaian yang terkesan terburu-buru (*fast track legislation*) merupakan bagian dari upaya legislator untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya, termasuk dalam hal ini UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, yaitu sejak suatu RUU telah diusulkan kedalam prolegnas jangka menengah. Ditambah, menurut hemat Mahkamah, yang berkaitan dengan jangka waktu pembentukan suatu undang-undang, UU P3 sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang pasti kapan suatu RUU yang termasuk dalam prolegnas dapat diselesaikan. Melalui pertimbangan hukum yang telah dipaparkan menurut hemat Mahkamah dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.²²

B. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang- Undang

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (yang selanjutnya disebut UU P3).

Segala jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk haruslah berpedoman dengan UU P3 karena dalam UU P3 terdapat prinsip-prinsip, prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pada Pasal 1 angka 1 terdapat rangkaian proses dalam membentuk peraturan perundang-undangan yaitu, tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan atau penetapan dan terakhir tahapan pengundangan.²³

Pembentukan UU 3 /2022 tentang Ibu Kota Negara sudah sepatutnya harus melalui tahapan-tahapan yang termuat dalam UU P3, agar tidak ada kemungkinan timbulnya konflik atau masalah legalitas terhadap pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

a. Tahapan Perencanaan

Pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan inisiatif dari Presiden, yang mana telah dikatakan oleh bapak Jokowi pada Tahun 2019 tentang rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara akan segera dimulai ditandai dengan Surat Presiden tentang rancangan undang-undang Ibu Kota Negara beserta draftnya yang terima oleh DPR dari Presiden. Setelah 2 bulan penerimaan Surat Presiden beserta draft rancangan undang-undang

²² Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022

²³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 1 angka 1.

Ibu Kota Negara dibentuklah panitia khusus rancangan undang-undang Ibu Kota Negara.²⁴

Rencana pemindahan ibu kota negara termuat pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, didalamnya terlampir latar belakang, manfaat, lokasi, durasi, indikasi target dan pendanaan, pelaksana, dan *highlight* proyek.²⁵

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 telah menetapkan RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai bagian dari kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN di Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Presiden membentuk Badan Otorita IKN dan pengelolaan Kawasan IKN akan dilakukan oleh Badan Pengelola. Rincian tentang susunan, tugas, dan wewenang kedua badan tersebut akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Pasal 35 menyatakan bahwa Badan Otorita setara dengan Kementerian, dan semua fungsi, tugas, dan wewenang Badan Otorita telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi IKN dan Badan Pengelola. Adapun dalam hal pembiayaan dan pendanaan, yang meliputi persiapan, pembangunan, dan pengembangan IKN, sumber dana dapat berasal dari APBN, pengelolaan BMN, dana swasta, kerjasama pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU), serta sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 36 ayat (3) dan (4) yang dikutip pada Rabu (10/3/2021), segala bentuk pemindahtanganan BMN harus disetujui oleh Presiden dan dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR. Pengelolaan BMN sebagai sumber pembiayaan pembangunan IKN akan diatur lebih lanjut lagi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

b. Tahapan Penyusunan

Didalamnya membahas tentang pembuatan naskah akademik, naskah akademik RUU IKN telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia melalui kajian yang telah dilaksanakan dari 2017, naskah akademik RUU IKN berisikan 175 halaman yang terdiri dari 6 BAB.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dalam naskah akademik RUU IKN terdapat konklusi yang menyatakan ibu kota negara yang saat ini berada di Provinsi DKI Jakarta tidak ideal lagi, karena kondisi wilayah yang tidak memadai. Itu terjadi disebabkan

²⁴ Fitria Chusna Farisa, *Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan Hingga Resmi di Teken Jokowi*,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken>, diakses 18 Maret 2023.

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran II.

²⁶ Cantika Adinda Putri, *Masuk Prolegnas, Ini Isi Draft RUU Pemindahan Ibu Kota Negara*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210310125648-4-229215/masuk-prolegnas-ini-isi-draf-ruu-pemindahan-ibu-kota-negara>, diakses 18 Maret 2023.

oleh tingginya penambahan penduduk yang ekstrem, turunnya fungsi dan kondisi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang semakin rendah, dan ketidakmerataan penyebaran laju ekonomi di pulau Jawa khususnya di Jakarta terhadap wilayah lain.²⁷

Naskah akademik RUU IKN mendapat kritik dari berbagai kalangan, bahkan sampai dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan Konstitusi.

Pengujian naskah akademik RUU IKN dilakukan oleh Herifuddin Daulay yang berforesi sebagai guru honorer. Dalam permohonannya terdapat 7 argumentasi mengapa dia melakukan pengujian tersebut, pertama, naskah akademik RUU IKN tidak memuat adanya suatu uji kesalahan, kedua, naskah akademik tidak memuat adanya metode perbaikan kesalahan, ketiga, dasar pemindahan ibu kota negara tidak berlandaskan untuk kemakmuran kehidupan bangsa dan negara, keempat, yang melopori pembuatan UU yang dampak utamanya ialah pemindahan ibu kota negara tidak memperlihatkan, analisis permasalahan yang akan terjadi, penyelesaian permasalahan, serta tingkat ketepatan prediksi langkan penyelesaian masalah, kelima, studi komparasi terhadap pemindahan ibu kota negara di Indonesia dengan negara lainnya yang menjadi pedoman masih kurang terlalu dalam penjelasannya, terakhir, tidak memuat perhitungan tenggat waktu migrasi penduduk ke ibu kota negara yang baru.²⁸

Pengujian yang dilakukan oleh Herifuddin Daulay tidak dapat diterima Mahkamah konstitusi karena tidak dapat menguraikan dengan jelas terkait permohonan-permohonan yang dinyatakan sehingga keseluruhan permohonan adalah tidak jelas (kabur).²⁹

Sejarawan JJ Rizal mengkritisi naskah akademik RUU IKN karena kurangnya referensi produk akademisi dalam negeri pada naskah, melalui akun twitternya JJ Rizal menyebutkan mengatakan "Ini naskah akademik ibu kota baru namanya nusantara, yang bangun ngaku nasionalis Soekarno, namun satu pun tidak ada referensinya produk akademisi Indonesia. Ini ibu kota sampai modal akademiknya juga modal asing."³⁰

Kritikan lainnya dilontarkan oleh salah satu pakar Hukum Tata Negara yaitu, Ferry Amsari, ia menilai naskah akademik RUU IKN memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan skripsi mahasiswa jenjang Strata 1. Hal ini disebabkan karena Naskah Akademik tidak mengandung penjelesan yang cukup mengenai aspek filosofis, tidak ada penjelesan

²⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, 2021, hlm. 5.

²⁸ Siaran Pers Mahkamah Konstitusi, *Naskah Akademik Tak Sesuai Konstitusi, UU IKN Diuji*, Jakarta, 2022.

²⁹ Putusan MK Nomor 40/PUU-XX/2022, hlm. 81-82.

³⁰ Fitria Chusna Farisa, *Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN, Jadi Sorotan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/13075921/usai-dikritik-karena-pembahasannya-singkat-kini-naskah-akademik-ruu-ikn-jadi>, diakses 18 Maret 2023.

yang memadai alasan pemilihan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Sedangkan dalam segi sosiologis, kurang dibahas mengenai kajian terkait pemilihan lokasi dan kondisi IKN, yang seharusnya mencakup sudut pandang masyarakat. Sebagai catatan, naskah akademik merupakan syarat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU P3.³¹

Landasan filosofis dalam naskah akademik RUU IKN menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali uraian mengenai rancangan ini yang tidak sesuai dengan Pancasila, bahkan justru upaya manifestasi sila-sila Pancasila. RUU IKN ini memiliki upaya untuk mewujudkan dua dari empat tujuan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Preambule UUD NRI Tahun 1945. RUU IKN ini, nantinya bertujuan untuk memperbaiki tata Kelola pemerintahan di ibu kota negara dari segi administrasi dan penataan ruangan serta lingkungan hidup, dengan tujuan melindungi warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah tersebut dari ancaman bencana alam, kejahatan, dan korupsi. Selain itu, rancangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan di wilayah timur Indonesia sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan nasional serta sila ke lima Pancasila.³²

Landasan sosiologis dalam naskah akademik RUU IKN menjelaskan perihal bagaimana pencegahan atas timbulnya dampak pembangunan ibu kota negara yang diterima masyarakat setempat sudah tinggal di wilayah tersebut sebelum aktualisasi pemindahan ibu kota negara dilakukan. Diuraikan juga kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, fondasi dan strategi sosial dalam pembangunan ibu kota negara.³³

Landasan yuridis dalam naskah akademik RUU IKN menjelaskan bahwa RUU IKN nantinya hadir untuk mengisi kekosongan hukum, karena tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus perihal ibu kota negara. Diharapkan juga dengan hadirnya RUU IKN ini dapat menyelesaikan persoalan hukum berupa kerangka utuh tentang pengelolaan ibu kota negara, peran ganda kota Jakarta yang menjadi daerah otonomi khusus ibu kota dan juga representasi pemerintah pusat.³⁴

c. Tahapan Pembahasan

Menurut UU P3 dilakukan oleh Presiden, DPR, Menteri yang ditugaskan, serta DPD (apabila ada masukan tertentu). RUU IKN pertama kali dibahas pada pada 3 November 2021 dalam agenda rapat Badan Musyawarah. Selanjutnya, dalam agenda Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada 7 Desember 2021

dipilih dan ditetapkan pimpinan serta anggota panitia khusus RUU IKN.

Setelah itu Pembahasan RUU dimulai, DPR langsung memberikan perhatian selama seminggu sejak adanya panitia khusus, karena sudah dekat dengan waktu reses DPR. Sejak ditetapkannya panitia khusus RUU IKN, panitia khusus telah melakukan rapat sebanyak 11 kali dengan pelbagai *stake holder* yang ada.

Sebelum memasuki masa reses, Panitia khusus RUU IKN membentuk panitia kerja yang bertugas membahas daftar inventarisasi masalah, yang mana dalam membahas hal itu panitia kerja telah mengadakan rapat sebanyak tiga kali pada 13,14, dan 15 Desember.

Selesainya masa reses, panitia khusus RUU IKN melanjutkan pembahasan dengan melakukan studi komparasi ke beberapa tempat di luar negeri maupun di di dalam negeri sehubungan dengan pembangunan ibu kota negara baru di Kazakhstan yang dilaksanakan pada 2 Januari 2022 sampai 5 Januari 2022. Setelahnya, pada 16 Januari 2022 dilaksanakan kembali studi komparasi di beberapa perumahan seperti, di Bumi Serpong Damai City, Tangerang Selatan, dan Alam Sutera, guna membandingkan karakteristik yang mirip dengan dengan ibu kota negara baru.

Pada tanggal 17 Januari hingga 18 Januari dilaksanakan rapat yang agendanya membahas nama dari ibu kota negara baru serta persetujuan RUU IKN menjadi UU.³⁵ Pembahasan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat, karena pembahasannya dilakukan sangatlah singkat hanya dalam jangka waktu 43 hari dilihat dari penjabaran pembahasan diatas, padahal idealnya dalam proses legislasi yang menghasilkan peraturan perundang-undang yang baik memakan waktu total 253 hari sampai dengan 379 hari mulai dari proses tahapan perencanaan hingga pengundangan³⁶. Dengan pembahasan yang singkat muncul indikasi proses legislasi UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara sangat minim dari partisipasi publik. Padahal dalam Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berisi mengatur tentang legislasi wajib melibatkan partisipasi masyarakat.³⁷

³⁵ Muhammad Genantan Putra, *Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari*, <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html>, diakses 19 Maret 2023.

³⁶ Ahmad Gelora Mahardika, *Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat atas Transportasi Online di Era Disrupsi*, *Jurnal Diversi Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 213.

³⁷ Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³¹ CNN Indonesia, *Pakar Nilai Naskah Akademik RUU IKN Kalah dengan Skripsi Mahasiswa S1*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121152142-12-749615/pakar-nilai-naskah-akademik-ruu-ikn-kalah-dengan-skripsi-mahasiswa-s1>, diakses 18 Maret 2023.

³² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 156-157.

³³ *Ibid*, hlm. 158-160.

³⁴ *Ibid*, hlm. 160-162.

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi juga merupakan amanat konstutsi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta memberikan peluang bagi seluruh warga negara untuk turut andil dalam pemerintahan dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Proses legislasi pun harus memberikan tempat seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

Keterlibatan masyarakat terlebih khusus warga lokal atau masyarakat adat masih sangat minim terhadap pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, dapat dilihat dari pertemuan Presiden dengan beberapa tokoh masyarakat adat di Kalimantan dilakukan setelah UU tersebut disahkan yaitu pada tanggal 31 Januari 2022.³⁸

Pembahasan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dalam hal muatannya harus juga dilaksanakan secara teliti dan cermat selaras dengan asas bertindak cermat (*principle of carefulness*). Asas tersebut memberikan pemerintah bertindak dengan cermat dalam melaksanakan segala aktivitas penyelenggaraan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, agar tidak menyebabkan kerugian bagi warga negara. Apabila bersangkutan dengan tindakan pemerintah dalam membuat keputusan, maka pemerintah harus memilah dan memilih secara teliti dan cermat terhadap semua materi yang berhubungan dengan materi keputusan, mendengar serta memikirkan dengan baik-baik segala alasan yang diajukan oleh *stake holder*, dan juga harus memperhatikan segala akibat hukum yang akan muncul dari sebuah keputusan tersebut.³⁹

c. Tahapan Pengesahan

RUU IKN menjadi UU memakan waktu kurang lebih 43 hari, dihitung sejak 7 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2021. Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, didalamnya 8 dari 9 fraksi yang ada menyetujui RUU IKN menjadi UU, adapun fraksi yang menolak adalah fraksi PKS. Fraksi PKS menjabarkan ada 7 alasan mengapa mereka menolak RUU IKN menjadi UU diantara lain adalah pemindahan ibu kota negara tidak tertera dalam Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, terputusnya ikatan kolektif bangsa dari rantai sejarah perjuangan bangsa, tidak menerima dimungkinkannya ibu kota negara baru tidak memiliki DPRD, masih banyaknya masyarakat adat yang terikat dengan wilayah adat, wilayah ibu kota negara baru akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan tumbuhan

serta hewan, mempertimbangkan anggaran dana yang harus memperhatikan kemampuan fiskal.⁴⁰

d. Tahapan Pengundangan

Pada tanggal 18 Januari 2022 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (yang selanjutnya disebut UU 3/2022) telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, dengan maksud Undang-Undang ini dapat digunakan menjadi acuan dalam pemindahan dan pembentukan ibu kota negara ke Kalimantan. Setelah UU 3/2022 diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 banyak yang melakukan pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi, dimana pengajuan tersebut dilakukan oleh kalangan masyarakat mulai dari tokoh, warga adat, hingga guru honorer, dan alasan mengapa mereka melakukan pengujian secara umum sama yaitu masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan undang-undang.⁴¹

Pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara haruslah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 13/2020 yaitu, kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara termuat dalam Pasal 2 yang berbunyi, "Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: (a). menjadi kota berkelanjutan dunia, (b). sebagai penggerak ekonomi di masa depan; dan (c). menjadi symbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁴² Tujuan ini juga dijelaskan secara rigid dalam UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dibagian penjelasan.

Sebelum termuat dalam UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara tujuan pembentukan ibu kota negara termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pada dasarnya, menguraikan langkah-langkah menuju pemindahan pusat kegiatan di Indonesia ke Kalimantan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Visi Indonesia 2023. Alasan pembentukan ibu kota negara salah satunya ialah meningkatkan pembangunan di kawasan Indonesia timur untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah

³⁸ Dian Erika Nugraheny, *Bertemu Jokowi, Tokoh Masyarakat dan Adat Kaltim Sampaikan Aspirasi Soal Pembangunan IKN*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/07040071/bertemu-jokowi-tokoh-masyarakat-dan-adat-kaltim-sampaikan-aspirasi-soal>, diakses 19 Maret 2023.

³⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 248-289.

⁴⁰ Nicholas Ryan Aditya, *PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/09200151/pks-tolak-ruu-ikn-disahkan-di-rapat-paripurna-ini-alasannya?page=all>, diakses 19 Maret 2023.

⁴¹ Haryanti Puspa Sari, *Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi>, diakses 19 Maret 2023.

⁴² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Indonesia, serta untuk mengurangi kesenjangan yang ada antara wilayah di Indonesia.⁴³

Asas kejelasan tujuan ini merupakan salah satu pokok permohonan dari pemohon dalam perkara pengujian UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dengan nomor perkara 25/PUU/XX/2022, namun permohonan pemohon dalam perkara ini dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah.

Asas kelembagaan atau organ pembentuk dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dilihat dari perjalanannya undang-undang tersebut merupakan inisiatif dari Presiden melalui Surat Presiden yang diberikan kepada DPR, setelah itu baru DPR menindaklanjuti dengan membentuk panitia khusus, tim perumusan undang-undang, dan panitia kerja.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dalam materi muatan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara terdapat 44 Pasal yang mendelegasikan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut nantinya. Pemberian delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah diatur secara jelas dalam lampiran II UU P3.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan merupakan salah satu pokok permohonan dari pemohon dalam perkara pengujian UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dengan nomor perkara 25/PUU/XX/2022, namun permohonan pemohon dalam perkara ini dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah.

Asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara telah diuraikan dengan jelas dalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang termuat dalam Naskah Akademik RUU IKN.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara berorientasi ke hal peningkatan pembangunan di kawasan Indonesia timur untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, serta untuk mengurangi kesenjangan yang ada antara wilayah di Indonesia.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan salah satu pokok permohonan dari pemohon dalam perkara pengujian UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dengan nomor perkara 25/PUU/XX/2022, namun permohonan pemohon dalam perkara ini dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah.

Asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota dan materi muatannya telah melalui teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, pemakaian bahasa yang mudah dimengerti dapat dilihat dari isi undang-undang tersebut, serta penjelasan yang diberikan pada bagian penjelesan juga mudah dipahami dengan mudah dan baik.

Asas keterbukaan dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara terdapat 28 agenda

dari pembahasan RUU IKN yang dapat dilihat dalam lampiran (hal 74), 28 dari agenda yang ada hanya 7 agenda yang dapat diakses sedangkan 21 lainnya tidak dapat diakses.⁴⁴ Hal ini menimbulkan keraguan kurangnya keterbukaan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga menimbulkan keraguan terhadap pembentukan UU ini, apakah UU ini dibentuk memang untuk kemaslahatan masyarakat namun partisipasi masyarakat sangatlah minim atau UU ini dibentuk hanya untuk meninggalkan *legacy* bagi pemerintahan sekarang.

Asas keterbukaan merupakan salah satu pokok permohonan dari pemohon dalam perkara pengujian UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dengan nomor perkara 25/PUU/XX/2022, namun permohonan pemohon dalam perkara ini dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah.

Dalam UU P3 termuat prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yaitu, (a). Prinsip keterbukaan, pembentukan undang-undang, harus dilaksanakan dengan terbuka dan transparan, baik dalam penyusunan ataupun pengambilan keputusan. (b). Prinsip keterpaduan, pembentukan undang-undang, harus mempertimbangkan hubungan antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah, dan memperhatikan keterkaitan antara regulasi yang sedang dibuat dengan regulasi yang telah ada. (c). Prinsip keadilan, undang-undang yang dibentuk harus memperhatikan aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi hak asasi manusia. (d). Prinsip efektivitas, undang-undang yang dibentuk harus memperhatikan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraannya, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (e). Prinsip keterlibatan publik, dalam pembentukan undang-undang, diwajibkan untuk melibatkan keikutsertaan publik seluas-luasnya dan memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham terdapat juga prinsip legislasi yaitu, prinsip manfaat. Prinsip manfaat berarti proses legislasi harus menjunjung tinggi kemanfaatan, senada dengan apa yang dikatakan Jeremy Bentham, yaitu *the greatest happiness for the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini menjadikan kesenangan tujuan utama dan menghindari penderitaan.⁴⁵ Pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara harus memiliki ukuran terhadap kesenangan dan penderitaan terhadap masyarakat, karena masyarakat yang nantinya akan terkena dampak oleh pemberlakuan UU ini. Realita yang ada, pembentukan ini malah dilakukan secepat mungkin yang mana dari pembentukan yang sangat cepat waktu untuk menimbang kesenangan dan penderitaan sangat minim.

⁴³ Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022, *Op.Cit.*, hlm. 331.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 61-68.

⁴⁵ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), hlm. 27.

Pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara masih jauh dalam memperhatikan prinsip-prinsip itu, sehingga muncul pro/kontra di dalam masyarakat dan keraguan akan pembentukan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, karena kurang memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena merupakan hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki paling tertinggi di Indonesia. Pasca diundangkannya Undang-Undang ini menimbulkan pro/kontra serta berbagai krikitan yang diberikan terhadap tahapan dari proses pembentukan Undang-Undang ini dari berbagai kalangan masyarakat karena baik dari segi formil dan materiil bertentangan dengan Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembentukannya masih jauh dalam kata demokratis, sampai telah dilakukan pengujian oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi, namun mendapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi.
2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam proses legislasi undang-undang ini mendapatkan pro/kontra dan krikitan dari karena terkesan pembuatannya sangat buru-buru (*fast track legislation*) hanya 28 agenda serta hanya 7 agenda yang dapat diakses dokumen dan informasinya, yang mana menimbulkan konklusi pembentukan Undang-Undang ini minim dari keterlibatan masyarakat, padahal nantinya masyarakat yang akan merasakan dampak secara langsung atas Undang-Undang ini. Selain tahapan/proses Undang-Undang ini juga harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Undang-Undang ini juga mendapatkan krikitan karena tidak memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sampai diuji juga ke Mahkamah Konstitusi, namun dapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu dilakukan pengayaan kembali, agar secara formil maupun materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip, tahapan/proses, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik, supaya tidak menimbulkan pro/kontra serta memberikan kepercayaan dan kepuasan lebih terhadap Undang-Undang ini sehingga akan memperkuat legitimasi dan dukungan dari masyarakat terhadap pemindahan ibu kota negara baru.

2. Para legislator harus bersinergi dengan masyarakat yang ada dalam pembahasan dan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, legislator harus memberikan tempat seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut andil, karena pengaktualisasian Undang-Undang ini masyarakat yang akan merasakan langsung merasakan dampaknya. Masyarakat juga tidak boleh apatis terhadap proses legislasi ataupun pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden maupun DPR agar terciptanya *check and balance* terhadap pemerintahan yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan*, Nusamedia & Nuansa, Bandung.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Saku Ibu Kota Negara*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, 2021.
- Redi, Ahmad, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Tersedia dari Ipusnas.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XX/2022.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10.

Jurnal:

- Darussalam, Fajrul Ilmu dan Andi Batara Indra, *Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquies*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Fikry, Ahmad Habib Al, “*Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*”, Jurnal Hukum *Lex Generalis*, Vol. 3 No. 8, 2022.
- Mahardika, Ahmad Gelora, *Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat atas Transportasi Online di Era Disrupsi*, Jurnal Diversi Hukum, Vol. 6 No. 2, 2020.

Sumber Lainnya:

- Ayundari, *Urgensi Pemandangan Ibu Kota Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemandangan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 26 Oktober 2022.
- CR-27, *Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari*, Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari (hukumonline.com), diakses 17 Oktober 2022.
- Cantika Adinda Putri, *Masuk Prolegnas, Ini Isi Draft RUU Pemandangan Ibu Kota Negara*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210310125648-4-229215/masuk-prolegnas-ini-isi-draf-ruu-pemandangan-ibu-kota-negara>, diakses 18 Maret 2023.
- CNN Indonesia, *Pakar Nilai Naskah Akademik RUU IKN Kalah dengan Skripsi Mahasiswa S1*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121152142-12-749615/pakar-nilai-naskah-akademik-ruu-ikn-kalah-dengan-skripsi-mahasiswa-s1>, diakses 18 Maret 2023.
- Dian Erika Nugraheny, *Bertemu Jokowi, Tokoh Masyarakat dan Adat Kaltim Sampaikan Aspirasi Soal Pembangunan IKN*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/07040071/bertemu-jokowi-tokoh-masyarakat-dan-adat-kaltim-sampaikan-aspirasi-soal>, diakses 19 Maret 2023.
- Fitria Chusna Farisa, *Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan Hingga Resmi Teken Jokowi*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken>, diakses 18 Maret 2023.

- Fitria Chusna Farisa, *Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/13075921/usai-dikritik-karena-pembahasannya-singkat-kini-naskah-akademik-ruu-ikn-jadi>, diakses 18 Maret 2023.
- Haryanti Puspa Sari, *Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi>, diakses 17 Oktober 2022.
- Muhammad Genantan Putra, *Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari*, <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html>, diakses 19 Maret 2023.
- Nano Tresna A, *Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya*, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>, diakses 17 Oktober 2022.
- Nicholas Ryan Aditya, *PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/09200151/pks-tolak-ruu-ikn-disahkan-di-rapat-paripurna-ini-alasannya?page=all>, diakses 19 Maret 2023.
- Siaran Pers Mahkamah Konstitusi, *Naskah Akademik Tak Sesuai Konstitusi, UU IKN Diuji*, Jakarta, 2022.